

Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth

*(Deradicalization and Countering
Terrorism in Indonesia:
Paradigmatic Study through
Axel Honneth 's Recognition Theory)*

Januar Rizal

Mahasiswa Program Doktor Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
(STIK - PTIK)

e-mail: rizaljanuar50@gmail.com

Abstract

The development of policies to combat terrorism in Indonesia shows the relationship between counter-terrorism and de-radicalization activities against ex-convicts. Currently, a fundamental and philosophical study of deradicalization is still needed. The views of Dahrendorf's conflict theory, and Berger & Luckmann's theory of social reality construction, are seen through a paradigmatic study of critical theory. Axel Honneth's recognition theory as the third generation critical theory of the Frankfurt school is used to analyze the phenomenon of deradicalization in countering terrorism in Indonesia. Through the qualitative research format of multi-case instrumental case studies with in-depth interviews and involved observations of ex-convicts who have been able to have social independence, this study finds an emancipatory dialectic space in the phenomenon of deradicalization in Indonesia. The emancipatory dialectic space became a "new engagement" for the phenomenon of deradicalization of the ex-convicts.

Keywords: Deradicalization; Emancipatory Dialectic; Counter Terrorism

Perkembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia menunjukkan relasi antara penanggulangan terorisme dengan kegiatan-kegiatan deradikalisasi terhadap para eks-teroris. Saat ini masih diperlukan kajian deradikalisasi yang mendasar dan filosofis. Pandangan-pandangan teori konflik Dahrendorf, dan teori konstruksi realitas sosial Berger & Luckmann, dilihat melalui telaah paradigmatik teori kritis. Teori rekognisi Axel Honneth sebagai teori kritis generasi ketiga mazhab Frankfurt digunakan

untuk menganalisa fenomena deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Melalui format penelitian kualitatif studi kasus multi kasus instrumental dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat terhadap para eks-napiter yang telah mampu memiliki kemandirian sosial, penelitian ini menemukan adanya ruang dialektika emansipatoris dalam fenomena deradikalisasi di Indonesia. Ruang dialektika emansipatoris tersebut menjadi suatu "new engagement" bagi terjadinya fenomena deradikalisasi para eks-napiter tersebut.

Kata Kunci: Deradikalisasi; Dialektika Emansipatoris; Penanggulangan Terorisme.

Pendahuluan

Terorisme dan separatisme sebagai bentuk kekerasan politik telah terjadi di Indonesia sejak pasca proklamasi 1945. Beberapa peristiwa besar terkait hal tersebut antara lain; peristiwa Madiun tahun 1948, pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo (yang kemudian meluas ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Aceh dan Kalimantan Selatan, berawal dari Jawa Barat pada tahun 1949), pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Permesta di Makassar dan Sulawesi Utara tahun 1957, PRRI di Sumatera Barat tahun 1958, peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1970-an, hingga gerakan aceh merdeka (GAM) sejak tahun 1974 - 2005.¹

Peristiwa-peristiwa kekerasan politik tersebut berlanjut dengan kemunculan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) pada tahun 1993 yang kemudian melakukan aksi-aksi terorisme bersamaan dengan lahirnya era reformasi 1998 hingga saat ini.² Peristiwa bom di Ramayana (Jalan Sabang, Jakarta) tahun 1998, Bom Atrium Senen tahun 1998, Plaza Hayam Wuruk pada tahun 1999, bom di kompleks Mesjid Istiqlal tahun 1999, bom malam Natal pada tahun 2000, bom di rumah Dubes Filipina tahun 2000, bom di bursa efek Jakarta tahun 2000, bom Bali pada 12 Oktober 2002, bom di Hotel JW Marriot tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta tahun 2009, bom buku di Jakarta tahun 2011, bom di Polres Cirebon tahun 2011, bom dan penembakan di Sarinah Jakarta tahun 2016, bom di Kampung Melayu Jakarta tahun 2017, bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga utuh di Surabaya Jawa Timur, serta serangkaian bom bunuh diri lainnya di Jawa Timur dan Riau pada tahun 2018, bom Sibolga dan Medan Sumatera Utara serta penusukan Menkopolkam Wiranto tahun 2019, bom bunuh

¹ Anhar Gonggong, "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia : Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006," Jurnal Hukum Humaniter, Vol.2 No.3, (Oktober 2006), hlm. 459.

² M Hasan Samsudin, "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI): Studi Kasus Bom Bali 1," Politeia: Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol. 4 No. 2, (2021), hlm.176.

diri di Makassar dan penembakan di Mabes Polri pada tahun 2021,³ merupakan bentuk aksi terorisme yang masih menjadi ancaman keamanan di Indonesia.

Keberlanjutan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam bentuk terorisme hingga saat ini menunjukkan masih ada permasalahan-permasalahan sosial yang belum dikelola dengan tepat, terutama terkait radikalisme yang disadari sebagai akar terorisme di Indonesia⁴. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Solahudin (2011), didapatkan sebuah hasil bahwa terorisme di Indonesia saat ini bukan saja terkait dengan terorisme global, namun memiliki akar sejarah masa lalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan perlawanan DI/TII yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo terhadap pemerintah dan negara Indonesia yang baru merdeka itu pada tahun 1949 di Jawa Barat, memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok teroris JI saat ini. Walaupun terdapat kritik terhadap konsep kontinuitas dari DI hingga ke JI tersebut, namun fakta empiris menjelaskan adanya keberlanjutan ideologis yang menjadi benang merah hal tersebut.⁵

Terorisme di Indonesia perlu dilihat sebagai sebuah konflik sosial terstruktur dalam proses pembentukan tatanan negara-bangsa Indonesia. Negara-bangsa Indonesia adalah sebuah entitas *imagined community* sebagaimana dijelaskan oleh Benedict Anderson sebagai sebuah masyarakat *ongoing* yang sedang mencari bentuk kemapanan nasionalisme dalam proses adaptasi terhadap tatanan global yang demokratis.⁶ Terorisme global sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (2018), muncul sebagai gerakan sosial yang merespon modernisasi organisasi dan birokrasi kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Ali Asghar (2014) menyebutkan bahwa gerakan terorisme, terutama di Indonesia sebagai model gerakan sosial baru yang muncul sebagai politik penentangan akibat tidak terakomodasinya kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.⁷

Terorisme global dapat dilihat sebagai sebuah reaksi terhadap penindasan dalam praksis sistem-sistem kontradiktif yang menindas manusia modern. Perkembangan proses-proses modernisasi yang tidak tuntas tersebut terwujud dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis, otoritarian, opresif, dan memiliki legitimasi lemah sebagaimana disebut Habermas sebagai “rasionalitas komunikatif”, yang dalam peristiwa-peristiwa tertentu terlihat gagal memasuki wilayah rasionalitas dunia kehidupan yang memiliki spektrum luas itu. Disinilah fundamentalisme agama termasuk terorisme global muncul.⁸

³ “Daftar Serangan Teroris di Indonesia.” Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia; “Teror Bom di Indonesia, diakses pada 12 Desember 2021.

⁴ Ansyad Mbai, “BNPT: Akar Teroris adalah Paham Radikal,” Republika online, (Kamis 01 November 2012)

⁵ Solahudin, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2011).

⁶ S Arifianto, Makna “Nasionalisme Negara-Bangsa Melalui Teks Media,” Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 17 No.1 (Januari - Juni 2013), hlm. 114.; lihat juga Yudi Latif, Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia, (Jakarta: Djembatan, 2004), hlm. 14.

⁷ Ali Asghar, Men-teroris-kan Tuhan! Gerakan Sosial Baru (Jakarta: Pensil 324, 2014)

⁸ Echo E. Fields, “Understanding Fundamentalism: Capitalist Crisis and the ‘Colonialization of the Lifeworld,’” *sociological Analysis*, Vol. 52, no.2, (1991), hlm. 175-190.

Terorisme sebagai perwujudan konflik berbasis etnis, politik, dan agama sebenarnya bukanlah hal baru sebagai fenomena masyarakat kontemporer. Masyarakat dunia telah mengalami konflik kekerasan dan terorisme sepanjang sejarahnya. Satu hal yang membedakan diantara masyarakat tersebut adalah bagaimana mereka merespon dengan melakukan rasionalisasi penanggulangan terorisme yang diselenggarakan. Tujuan utamanya adalah mencegah untuk melakukan taktik yang sama terhadap para teroris tersebut yang menggunakan terorisme. Eropa telah mengalami perlawanan dari Red Brigades di Italia, Baader-Meinhoff group di Jerman, ETA Basque di Spanyol, dan IRA di Irlandia Utara. Dalam semua kasus ini, pemerintah yang bersangkutan menghindari penggunaan kekerasan teror sebagai cara untuk menumpas terorisme yang ditimpakan kepada masyarakat oleh kelompok-kelompok pemberontak tersebut, terlepas dari validitas klaim salah satu dari pemerintahan tersebut di atas. Lebih penting lagi, pemerintahan-pemerintahan tersebut telah berusaha untuk mempertimbangkan respon kekerasan mereka dalam melaksanakan legitimasi yang sah untuk mengelola ketertiban masyarakat dengan memastikan bahwa biaya-biaya sosial dan politik untuk kebebasan dan demokrasi tidak akan setinggi apabila hanya mempertimbangkan kemenangan terhadap kelompok-kelompok pemberontak itu walaupun pemerintah adalah pihak yang memiliki legitimasi sah untuk melakukan kekerasan.⁹

Penanggulangan terorisme di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan hingga saat ini. Pada masa orde lama, respon terhadap kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok pemberontakan separatisme dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Karakteristik ancaman insurgensi dan disintegrasi melalui kelompok-kelompok bersenjata menjadi dasar kebijakan militer kala itu. Pada masa orde baru, walaupun masih terdapat insurgensi dan separatisme dalam bentuk kelompok-kelompok bersenjata, namun kentalnya isu-isu politik mengharuskan negara menggunakan kekuatan intelijen dalam menanggulangi konflik kekerasan yang ada. Pasca reformasi 1998, demokratisasi dan agenda reformasi sektor keamanan telah memberikan perubahan terhadap penanggulangan terorisme dan isu keamanan nasional kepada supremasi hukum. Dan setelah peristiwa bom Bali 1 tahun 2002, penanggulangan terorisme di Indonesia semakin mengarah pada penegakan hukum melalui pembentukan detasemen khusus 88 anti teror sebagai perangkat negara dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme.¹⁰ Seiring berjalannya waktu, penegakan hukum ternyata tidak serta merta memberikan hasil signifikan terhadap resiko terjadinya serangan terorisme di Indonesia. Sehingga pemikiran perlunya pendekatan *soft approach* dalam penanggulangan terorisme melalui kebijakan deradikalisasi menjadi sebuah keniscayaan.¹¹

⁹ Cherif M. Bassiouni, "Terrorism: The Persistent Dilemma of Legitimacy, Case Western Reserve,"- *Journal of International Law*, Vol 36 Issue 2, (2004), hlm. 301.

¹⁰ Laporan penelitian Habibie Center, "Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme," Edisi 1 Maret, (2008), hlm. 8.

¹¹ Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rum-*

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat kritik dan dukungan terhadap program-program deradikalisasi di Indonesia. Kritik terhadap program deradikalisasi misalnya oleh Febriane & Mariamah (2013) dan Istiqomah (2013) yang menunjukkan bahwa program deradikalisasi di Indonesia belum dapat mengurangi resiko radikalisme yang dialami oleh para eks narapidana terorisme (eks-*napiter*), sehingga resiko residivisme tindak pidana terorisme masih tetap tinggi. Namun, pendapat lain yang menjelaskan bahwa deradikalisasi di Indonesia menunjukkan hasil yang positif diungkapkan oleh O'Brien (2008), Abuza (2009), Shodiq (2018), Ashour (2004), Hwang (2012), Rabasa (2010). Hal itu sekaligus mengkonfirmasi pentingnya deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Perbedaan pendapat mengenai deradikalisasi seperti itu tentunya menjadi sebuah tantangan akademis yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Konsep deradikalisasi jelas menjadi sentral diskursus yang perlu mendapat perhatian lebih dari para akademisi untuk mendapatkan gambaran yang jernih dalam rangka mengatasi persoalan terorisme di tanah air. Secara teoritik, penelitian ini melihat dari relasi etis/moral manusia yang dikonstruksikan sebagai rekognisi oleh Honneth. Ia merujuk pada gagasan Hegel, bahwa hubungan-hubungan cinta, hukum, dan kehidupan beretika, yang hanya bisa dibangun melalui proses pengembangan dalam sebuah konflik, yaitu dengan suatu *struggle for recognition*.¹² Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana terjadinya deradikalisasi dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris yang merupakan sebuah "*new engagement*" sebagaimana dikonstruksikan dalam teori rekognisi Axel Honneth tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain, pendekatan, atau prosedur penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk memahami fenomena deradikalisasi menggunakan kasus-kasus tertentu untuk mengilustrasikan kompleksitas dari persoalan deradikalisasi.¹³ Studi kasus dalam penelitian ini merupakan studi kasus instrumental yang fokus pada program atau kegiatan yang dilakukan oleh informan.¹⁴ Program-program atau kegiatan deradikalisasi yang dijalani oleh para eks-*napiter* yang dijadikan informan dianalisis melalui pengumpulan data wawancara mendalam dan pengamatan terlibat terhadap tiga orang eks-*napiter*, dua orang anggota Polri yang bertugas pada kegiatan deradikalisasi, serta satu orang penanggungjawab kegiatan deradikalisasi independen yang berbasis literasi.

Penelitian ini menggunakan telaah paradigmatik teori rekognisi Axel Honneth

put, (Jakarta: YPKIK, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 66.

¹² Joel Anderson, Introduction on Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, (Massachusetts: The MIT Press Cambridge, s, 1995), hlm..xi.

¹³ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

¹⁴ Ibid, hlm. 411.

sebagai pemandu dalam penemuan aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis fenomena deradikalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018) bahwa suatu penelitian paradigmatis dapat berupa teori ilmu sosial yang membingkai lensa teoretis mereka dalam studi-studinya.¹⁵ Melalui telaah paradigmatis, peneliti dapat memahami fenomena deradikalisasi secara komprehensif. Persoalan-persoalan yang kerap diperdebatkan dalam kajian deradikalisasi dapat diatasi langsung dalam proses penelitian. Misalnya persoalan indikator seseorang yang bisa diidentifikasi telah terderadikalisasi (*deradicalized person*), dapat dipahami melalui pemahaman komprehensif yang bersifat paradigmatis tersebut.¹⁶

Sebuah penelitian paradigmatis studi kasus pada dasarnya bertujuan untuk berkontribusi dalam sebuah konstruksi teoretis. Syarat yang penting untuk tujuan tersebut adalah pemilihan kasus yang tepat dan dapat menggambarkan fenomena yang diteliti (generalisasi). Kasus yang dipilih tentunya harus relevan secara paradigmatis (*a paradigmatic case*), bukan hanya kasus-kasus yang dianggap eksklusif semata, misalnya hanya dalam pemahaman ontologis saja. Dengan demikian, suatu kasus paradigmatis (*a paradigmatic case*) dipilih secara cermat melalui ekstraksi dari suatu fenomena yang besar. Maka pemilihan kasus-kasus tertentu yang dapat menggambarkan suatu fenomena yang dapat digunakan secara umum nantinya, merupakan suatu pemilihan strategi pemilihan yang sengaja dilakukan sejak awal.¹⁷

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan didahului oleh kegiatan pra-lapangan melalui pemberdayaan seorang *gatekeeper* yang membantu peneliti memasuki lapangan penelitian. Analisis data dilakukan sebagaimana metode Miles & Huberman, dimana data yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan sekaligus dilakukan reduksi dan dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah penarikan kesimpulan, dilakukan verifikasi kembali, dan demikian seterusnya hingga penyajian data menjadi lengkap dan terverifikasi secara komprehensif.¹⁸

Terorisme di Indonesia Sebagai Konflik Politik Struktural

Terorisme di Indonesia seakan tak pernah berakhir. Hampir setiap tahun di Indonesia selalu terjadi serangan terorisme. Apabila dilihat akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya suatu serangan terorisme, dapat dilihat bahwa delegitimasi negara menjadi salah satu isu yang selalu muncul ke permukaan. Penembakan terhadap personil di pos penjagaan Mabes Polri oleh ZA, seorang perempuan berusia 25 tahun pada 31 Maret 2021 merupakan peristiwa terorisme

¹⁵ Ibid, hlm. 29.

¹⁶ Erlyn Indarti, "Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum," Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010.

¹⁷ Mark S. Hamm, Ramon Spaaij, "Paradigmatic Case Studies and Prison Ethnography: Future Direction in Terrorism Research," (eds) Gary Lafree, Joshua D. Freilich, *The Handbook of The Criminology of Terrorism*, (Wiley Blackwell, West Sussex: UK, 2017), hlm. 207.

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok, PT: Rajagrafindo, 2019), hlm. 180.

yang menggambarkan bahwa negara menjadi musuh dalam konteks ideologi terorisme di Indonesia.¹⁹

Terorisme adalah sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan dengan sejarah masyarakat, terutama dalam hal identitas, emosi, dan budaya. Untuk memahami hal ini Pemberton (2018) menjelaskan tentang hubungan antara identitas, emosi, dan budaya, dalam konteks viktimologi melalui keberlanjutan transmisi narasi-narasi bermuatan simbol-simbol budaya. Pada dasarnya narasi adalah dunia seorang manusia. Pemahaman narasi oleh agen (*agent*) digunakan untuk melakukan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan (*goal*). Peristiwa-peristiwa tidak semata-mata digambarkan dan diceritakan, namun sebab-sebabnya dihubungkan-paling tidak dari sudut pandang protagonis. Di dalam narasi-narasi, tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan melainkan memiliki makna dan tujuan. Moralitas adalah yang terpenting dalam narasi. Moralitas sangat penting bagi eksistensi karakter dalam narasi.²⁰

Struktur narasi memiliki keterkaitan alamiah dengan viktimologi. Pengalaman viktimisasi menjadi suatu pengalaman yang khusus memberikan kepedihan kognitif terhadap seseorang. Para korban melihat suatu peristiwa sebagai ketidakadilan, membesar-besarkan dampak, meminimalkan konteks dan memperpanjang kerangka waktu peristiwa yang dapat maju dan mundur, sementara sebagai “pelaku” cenderung menemukan justifikasi atas apa yang terjadi, mengaitkan peristiwa tersebut dengan faktor-faktor eksternal, bersamaan dengan itu menganggap dampak pada korban sebagai tidak terlalu berarti, dan melihat peristiwa itu sebagai sebuah momen belaka. Dalam perspektif pelaku kejahatan, seseorang dalam karakter itu lebih memilih penyebab langsung daripada alasan yang memang diniatkan (*countermoral*). Dengan kata lain narasi-narasi viktimisasi memainkan peran penting dalam pemahaman pelaku terorisme dan kekerasan politik lainnya.²¹

Terorisme dikenal sebagai kejahatan politik. Dan karena politik mengacu pada perebutan kekuasaan yang terkait dengan membangun, mempertahankan, dan mengembangkan tatanan sosial tertentu, maka narasi kekerasan politik berkontribusi untuk menegosiasikan batas normatif suatu entitas politik, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) negara-bangsa. Mereka mengonfigurasi persepsi tentang kepemilikan dan identitas dalam kaitannya dengan entitas ini dengan membentuk hubungan antara individu dan kolektif, antara kelompok dalam dan kelompok luar (*in group & out group*). Melalui pemahaman berbagai peristiwa yang tersebar dalam ruang dan waktu, individu melakukan internalisasi dan membentuk identitas sosial mereka. Maka, narasi adalah alat untuk memahami, bernegosiasi,

¹⁹ “Penembakan Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan,” BBC.Com, (31 Maret 2021)

²⁰ Pemberton Antony & Aarten G M Pauline, “Narrative in the Study of Victimological Processes in Terrorism and Political Violence: An Initial Exploration,” *Studies in Conflict & Terrorism*, 41:7, (2018), hlm..543.

²¹ Ibid.

dan menggambarkan situasi yang dihadapi. Artinya, narasi merupakan peralatan dalam kehidupan.²²

Terorisme global sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (2018), muncul sebagai gerakan sosial yang merespon modernisasi organisasi dan birokrasi kehidupan masyarakat saat ini. Terorisme global dapat dilihat sebagai sebuah reaksi terhadap penindasan dalam praksis sistem-sistem kontradiktif yang menindas manusia modern. Perkembangan proses-proses modernisasi yang tidak tuntas tersebut terwujud dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis, otoritarian, opresif, dan memiliki legitimasi lemah sebagaimana disebut Habermas sebagai “rasionalitas komunikatif”, yang dalam peristiwa-peristiwa tertentu terlihat gagal memasuki wilayah rasionalitas dunia kehidupan yang memiliki spektrum luas itu. Disinilah fundamentalisme agama termasuk terorisme global muncul.²³

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Solahudin (2011), didapatkan sebuah hasil bahwa terorisme di Indonesia saat ini bukan saja terkait dengan terorisme global, namun memiliki akar sejarah masa lalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan perlawanan DI/TII yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo terhadap pemerintah dan negara Indonesia yang baru merdeka itu pada tahun 1949 di Jawa Barat, memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok teroris JI saat ini. Walaupun terdapat kritik terhadap konsep kontinuitas dari DI hingga ke JI tersebut, namun fakta empiris menjelaskan adanya keberlanjutan ideologis yang menjadi benang merah hal tersebut.²⁴

Teori Rekognisi Axel Honneth

Diskursus mengenai terorisme saat ini telah berada dalam kerangka pendekatan post-strukturalis yang dikenal dengan *critical terrorism studies* (CTS).²⁵ CTS berbeda dengan pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan, yang bertujuan untuk membangun pemahaman tentang suatu organisasi teroris, seperti struktur, keuangan, strategi dan tujuan. Namun jarang sekali yang mempelajari realitas terkait motivasi para teroris. Kritik terhadap pendekatan konvensional adalah pada aspek motivasi dalam terorisme yang terlalu disederhanakan dengan cara dihubung-hubungkan berdasar asumsi-asumsi. Kondisi-kondisi yang melatari motivasi diabaikan, karena melakukan suatu pemahaman mendalam tentang alasan dibalik perbuatan teroris hanya akan menjadikan mereka terlihat manusiawi dan menghilangkan kenyamanan terhadap stigmatisasi yang selama ini telah kita lakukan bahwa mereka adalah keji dan kejam di luar kemanusiaan.²⁶

²² Josefin Graef, Raquel da Silva & Nicolas Lemay-Hebert: “Narrative, Political Violence, and Social Change,” *Studies in Conflict & Terrorism*, (2018), hlm..2.

²³ Echo E. Fields, “Understanding Fundamentalism: Capitalist Crisis and the ‘Colonialization of the Lifeworld,’” *sociological Analysis*, Vol. 52, No.2, (1991), hlm. 175-190.

²⁴ Solahudin, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 201).

²⁵ Marie B Smyth, et.al, “Critical Terrorism Studies: An Introduction,” *Critical Studies on Terrorism*, 1:1, (2008), hlm. 1-4.

²⁶ Hulsse. Rainer & Spencer, “Alexander, The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Construc-

Selama ini konsep-konsep yang ditawarkan dalam penanggulangan terorisme, hanya dipasok oleh kajian-kajian barat yang mengesampingkan konteks-konteks lokal, sebagaimana kajian *left-wing terrorism* pada masa perang dingin.²⁷ Dan meskipun terjadi perdebatan terkait kepentingan memahami subyektivitas para teroris dalam CTS, bagi saya justru pemahaman seperti ini diperlukan terkait deradikalisasi, dimana pendekatan kekuasaan strukturalis tidak mampu lagi menjawab tantangan fenomena terorisme di Indonesia. Melalui pemahaman konsep kekuasaan Foucault yang menyebar dan ada di seluruh lapisan masyarakat dalam spektrum yang luas, Foucault tidak lagi melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki hanya oleh institusi sosial formal. Kekuasaan menjadi sesuatu yang mampu dimiliki oleh aktor-aktor non-formal (kekuasaan mikro) yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Meski demikian, peran aparat negara dalam ketertiban publik menjadi sangat penting di tengah dialektika antara kaum borjuis dan pada masa diktator proletariat.²⁸

Pemahaman konseptual dalam mengatasi terorisme modern sepertinya mendapat tempat dalam pemikiran Axel Honneth yang merupakan generasi ketiga dari para penggagas teori kritis.²⁹ Memang, terorisme abad ke-20 dan terutama abad ke-21 tampaknya dipicu oleh asimetri yang besar di antara entitas sosial dan politik yang berbeda dalam ketidakseimbangan kekuasaan yang besar yang membuat mustahil terwujudnya saling pengakuan lintas-subyektif yang sehat antara negara yang berbeda, ras yang berbeda, atau kelas sosial yang berbeda. Ketidakesesuaian menjadi begitu kuat sehingga wabah teroris tampaknya menjadi konkretisasi dari apa yang disebut Honneth sebagai protes moral dari kaum tertindas yang diluncurkan melawan kekuatan yang mendominasi. Dengan demikian, penanggulangan terorisme yang komprehensif adalah bukan dengan paksaan (*coercive*), tetapi melalui pemahaman (*verstehen*) narasi-narasi ketertindasan teroris dan konteks-konteks khusus mereka. Untuk itu, Honneth mengajukan suatu tatanan yang berisi konseptualisasi etika dalam konteks bernegara sebagai hubungan intersubjektif di mana anggota masyarakat dapat mengetahui diri mereka untuk didamaikan satu sama lain tepat ke tingkat di mana keunikan mereka akan diakui secara timbal balik.³⁰

Honneth berpendapat melalui pemahaman atas konsep pemikiran Machiavelli dan Hobbes. Menurut keduanya mereka, masyarakat merupakan aktualisasi kontrak sosial untuk dapat bertahan dalam struktur konflik yang membayangi sebuah

tivist Turn," Security Dialogue, Vol. 39, No. 6, (December 2008), hlm..574.

²⁷ Richard Jackson, "Critical Terrorism Studies: An Explanation, a Defence and a Way Forward," A paper prepared for the International Studies Association (ISA) 51st Annual Convention, 17- 20), New Orleans, USA. (February, 2010)

²⁸ Foucault Michel, Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara Pilihan dan Tulisan-tulisan lain 1972-1977, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm.75-76.

²⁹ Lubis Yusuf. Akhyar, Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Post-Kolonial, hingga Multikulturalisme, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), hlm.5.

³⁰ Sinkwan Cheng "Terrorism, the subaltern, and the politics of recognition: Rethinking Hegel and Honneth," Journal of Law and Conflict Resolution, Vol.6 (3) (2014), hlm..59,64.

masyarakat. Namun demikian, pandangan Hegel mengenai konflik yang lebih menganggap individu merupakan bagian dari masyarakat yang tak dapat dihindari, yang mana merupakan dasar pemikiran Honneth dan juga Psikolog Herbert Mead, menyatakan bahwa tidak mungkin melihat individu selalu berada dalam situasi konflik. Karena selain konflik tersebut, individu-individu secara fungsional terhubung satu sama lain dalam suatu struktur masyarakat.³¹

Dalam menjelaskan teori rekognisinya, Honneth membagi rekognisi atas beberapa tahapan, yaitu pertama, melalui bentuk hubungan sebagaimana terjadi antara orang tua dan anak yang mencirikan hubungan kasih sayang (*recognition of love*), dimana kebutuhan emosional dan ketergantungan didapatkan individu dalam bentuk rekognisi ini. Bentuk pengakuan kedua, adalah apa yang disebutnya sebagai "pengakuan hukum yang universal" (*recognition of law*) secara obyektif. Ketiga, adalah bentuk pengakuan sebagai individu dengan segala perangkat asasinya (*recognition of particularity*). Rekognisi yang terakhir mencirikan solidaritas, yaitu pengakuan secara sosial dalam sebuah masyarakat yang terdiri atas keberagaman ciri identitas sosial individu. Kesemuanya itu melalui tahapan-tahapan rekognisi diri yang hanya mungkin didapat melalui sebuah hubungan intersubyektif.³² Selanjutnya Honneth membagi mode dan obyek dari rekognisi yang terdiri dari afeksi-individual pada ranah keluarga (cinta), kognisi-person dalam ranah masyarakat sipil (hukum/hak), dan afeksi yang telah dikonversi menjadi rasional dan subyek partikular individual dalam ranah negara (solidaritas).³³

Deradikalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia telah mengalami perubahan mengarah kepada pendekatan strategis melalui implementasi deradikalisasi yang bukan hanya sekedar langkah *soft approach*.³⁴ Dalam pandangan paradigmatis teori rekognisi Axel Honneth, hal itu dimungkinkan karena adanya pemahaman terhadap fenomena terorisme sebagai konflik struktural vertikal antara kelompok-kelompok Islam fundamentalis dengan eksistensi negara sebagai representasi peradaban (masyarakat) demokratis. Kelompok-kelompok teroris tersebut membawa narasi-narasi konflik yang ditransmisikan sepanjang sejarah masyarakat Indonesia melalui momentum peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan viktimisasi dan tuntutan terhadap ketidakadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Konflik semacam ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Dahrendorf yang menganalisis permasalahan pada konflik antara kelompok yang terkoordinasi (*imperatively coordinated association*), dalam hal ini masyarakat negara-bangsa

³¹ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*; (terj) Joel Anderson, (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 1995).

³² *Ibid*, hlm. 19.

³³ *Ibid*, hlm. 25.

³⁴ Mark Dechesne, "Deradicalization: not soft, but strategic," *Crime Law Soc Change*, 55: (2011), hlm. 287-292.

Indonesia. Dahrendorf yang mengkritisi teori fungsionalisme sekaligus mengkritisi teori konflik, mengajukan konsep masyarakat yang walaupun memiliki potensi konflik dalam skala mikro dan makro, namun memiliki kemampuan dalam mengelola konflik tersebut melalui pengaturan dalam hubungan-hubungan khusus pada kelompok yang terkoordinir (*imperatively coordinated association*) tersebut.³⁵

Proyek besar pembangunan masyarakat negara-bangsa Indonesia, sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam sukubangsa, ras, agama, dan antar-golongan, membutuhkan kekuasaan besar dalam bentuk negara dan pemerintahan. Kekuasaan negara dan pemerintahan dalam konteks demokrasi tersebut pasti mendapat tantangan dari kelompok-kelompok fundamentalis, yang secara mendasar memiliki perbedaan dalam konsep pengelolaan masyarakat.

Teori Konflik Ralf Dahrendorf juga menjelaskan tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep kekerasan ditunjukkan pada peralatan instrumental pihak-pihak berkonflik. Kekerasan tersebut bersifat eskalatif dalam keragaman wujud intensitasnya, mulai dari kekerasan psikis hingga kekerasan fisik. Dahrendorf memandang pentingnya konflik yang terstruktur dalam sebuah masyarakat, dapat diterima dan dikelola oleh otoritas kekuasaan, dalam hal ini negara dan pemerintahan.³⁶ Terkait konteks terorisme di Indonesia sebagai konflik struktural internal yang merupakan bagian dari sejarah lahirnya masyarakat negara bangsa Indonesia, pengelolaan konflik tersebut harus dapat terwujud dalam penanggulangan terorisme berbasis resolusi konflik yang dinamis dan komprehensif.

Struktur masyarakat negara bangsa Indonesia tersebut harus dapat dipahami sebagai realitas sosial oleh seluruh individu di dalamnya. Konflik yang terjadi dalam struktur masyarakat yang demikian itu adalah akibat adanya perbedaan realitas obyektif dan subyektif dalam diri individu.³⁷ Bagi para eks-napiter, keyakinan yang melahirkan perilaku dan tindakan kekerasan yang masuk ke dalam tindak pidana terorisme, merupakan suatu wujud subyektifitas realitas sosial terhadap konstruk negara bangsa Indonesia. Realitas sosial tersebut dibentuk melalui hubungan-hubungan intensif dalam ruang-ruang tertutup (karantina sosial). Subyektifitas negara bangsa sebagai tatanan yang dianggap tidak mampu menghadirkan keadilan sosial, dibangun melalui transmisi narasi-narasi kebencian dan permusuhan dalam konsep negara sebagai *taghut* dan seluruh aparturnya sama dengan *murtadin*.³⁸

Realitas subyektif tersebut merupakan konstruksi realitas yang dialami oleh

³⁵ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford CA: Stanford University, 1959), hlm. 90.

³⁶ Totok A. Ridwantono, "Teori Konflik dalam Perspektif Politik, Hukum Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 5 No.2 (Desember 2014), hlm. 210.

³⁷ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (England: Penguin Group, 1966).

³⁸ Arkhabiliy hafizhahullah, Al-Ustadz Abu Sulayman. *Syarah Kitab Muqarrar Fit Tauhid (Kurikulum Tauhid)*. Arkhabiliy Press: TT; lihat juga Abu Bakar Baa'syir, *Tadzkiroh: Nasihat dan Peringatan karena Allah*, 2014.

informan dalam penelitian ini. Realitas dalam penelitian ini merupakan konstruksi individu-individu dalam sebuah kelompok marginal (melakukan *self marginalization / playing victim*).³⁹ Realitas tersebut dibangun dalam rasionalitas dan moralitas kelompok tertutup. Proses ini dikenal dengan radikalisme, sedangkan muatan substansi narasinya termasuk dalam radikalisme. Maka dalam hal ini radikalisme terjadi dalam ruang-ruang tertutup. Dalam konstruksi teori rekognisi Honneth, individu yang berada pada ruang-ruang tertutup tersebut dijelaskan berada pada ruang rekognisi cinta (*recognition of love*). Hubungan-hubungan bersifat emosional dan saling ketergantungan ini memungkinkan adanya saling menguatkan realitas subyektif diantara individu-individu tersebut.

Konsep rekognisi cinta tersebut dapat dimanifestasikan dalam ruang-ruang baru dalam konsep deradikalisme yang merupakan pendekatan termutakhir dari penanggulangan terorisme oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dalam wawancara dengan informan dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan pandangan terhadap pemerintah karena selama menjalani sistem peradilan pidana, mereka diperlakukan secara baik dimana aparat penegak hukum dirasakan menjunjung tinggi hak-hak pribadi mereka, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, penerimaan kunjungan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Apa yang terjadi pada tahapan tersebut adalah yang biasa dikenal sebagai fenomena *disengagement*. Dalam kondisi *disengagement* tersebut, individu mulai mengalami apa yang disebut dengan internalisasi. Realitas subyektif yang selama ini dialami ternyata tidak sesuai dengan obyektifitas mereka yang dalam konsep rekognisi Honneth diartikan sebagai tumbuhnya rasionalitas.

Rekognisi cinta tersebut dilanjutkan dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris sebagai "*new engagement*" dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, kelompok-kelompok kerja, kelompok diskusi, peran dalam keluarga, serta peran dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan terorisme. Kasus-kasus deradikalisme dalam penelitian ini terwujud dalam ruang-ruang kelompok studi literasi (Rudalku), peran sosial dalam masyarakat, serta lembaga riset (DASPR-UI). Informan-informan dalam penelitian ini berperan aktif dalam lembaga-lembaga tersebut sebagai ruang sosial rekognisi cinta (*recognition of love*).

Melalui kehadiran "*new engagement*" berupa ruang sosial berisi hubungan dialektis emansipatoris tersebut, konsep negara bangsa sebagai realitas obyektif dapat mulai terlihat secara jelas. Dalam ruang dialektis ini konsep-konsep keyakinan yang radikal dan fundamental terhadap negara bangsa dikonstruksikan melalui rekognisi hukum dan rekognisi bangsa (solidaritas). Secara sederhana temuan dalam penelitian ini adalah bahwa deradikalisme terhadap para eks-napiter terjadi dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris sebagaimana teori rekognisi Axel Honneth, sebagai tawaran terhadap resolusi konflik dalam struktur negara bangsa Indonesia. Konsep deradikalisme dengan begitu hanya bisa dilakukan melalui tahapan *disengagement*,

³⁹ Lihat Pemberton.

new-engagement, deradikalisasi. Dimana *new-engagement* merupakan temuan dalam penelitian ini sebagai tahapan syarat terjadinya deradikalisasi. Dengan demikian, konsep *new-engagement* dapat mengatasi tumpang tindih konsep *disengagement* dan *deradikalisasi*. Temuan lain dalam penelitian ini adalah pada individu yang dianggap telah terderadikalisasi (*deradicalized person*), mereka akan selalu berada pada ruang-ruang dialektika emansipatoris yang secara berkelanjutan menjaga rasionalitas dan realitas obyektifnya terhadap degradasi dinamika identitas sosialnya sebagai bagian dari masyarakat negara bangsa Indonesia, yang lahir dan memiliki visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Terorisme di Indonesia merupakan aktualisasi dari konflik ideologis antara negara dengan kelompok-kelompok fundamentalis anti demokrasi. Keberlanjutan eksistensi kelompok-kelompok tersebut didasari oleh narasi-narasi kebencian dan permusuhan yang dikembangkan dalam ruang-ruang karantina yang berisi perasaan viktimisasi dan *self alienation*. Realitas subyektif dikonstruksi sebagai kesadaran dan rasionalitas individu-individu dalam kelompok teroris.

Penanggulangan terorisme oleh pemerintah sebagai otoritas kekuasaan perlu memperhatikan efektifitas dan efisiensi, terutama dalam hal biaya-biaya sosial yang timbul. Kebijakan deradikalisasi menjadi pilihan strategis bukan sekedar pendekatan lunak (*soft approach*). Fenomena Deradikalisasi terjadi dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya identitas sosial individu dalam tatanan masyarakat negara-bangsa Indonesia. Ruang-ruang dialektika emansipatoris tersebut menjad sebuah "*new engagement*" sebagai prasyarat terjadinya deradikalisasi.

Daftar Pustaka

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok. PT: Rajagrafindo, 2019.
- Anderson., Joel. *Introduction on Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Massachusett: The MIT Press Cambridge, s, 1995.
- Arifianto., Somo. "Makna Nasionalisme Negara-Bangsa Melalui Teks Media." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 17 No.1 (Januari – Juni 2013).
- Baa'syir., Abu Bakar. *Tadzkiroh: Nasihat dan Peringatan karena Allah*. 2014.
- Berger., Peter L. & Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. England: Penguin Group, 1966.
- Cheng., Sinkwan. "Terrorism, the subaltern, and the politics of recognition: Rethinking Hegel and Honneth." *Journal of Law and Conflict Resolution*. Vol.6.3.2014.
- Creswell., John W.. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Dahrendorf., Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford CA: Stanford University. 1959.
- Dechesne., Mark. "Deradicalization: not soft, but strategic." *Crime Law Soc Change*. 55:2011.
- Fields., Echo E. "Understanding Fundamentalism: Capitalist Crisis and the 'Colonialization of the Lifeworld.'" *Sociological Analysis*. Vol. 52, No.2. (1991).
- Golose., Petrus R.. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2009.
- Gonggong., Anhar. "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia : Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006." *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol.2 No.3. Oktober 2006.
- Hafizhahullah ., Arkhabiliy & Al-Ustadz Abu Sulayman. *Syarah Kitab Muqarrar Fit Tauhid (Kurikulum Tauhid)*. Arkhabiliy Press: TT.
- Hamm., Mark S. & Ramon Spaaij, "Paradigmatic Case Studies and Prison Ethnography: Future Direction in Terrorism Research." (eds) Gary Lafree, Joshua D. Freilich. *The Handbook of The Criminology of Terrorism*. Wiley Blackwell, West Sussex: UK, 2017.
- Honneth., Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*; (terj) Joel Anderson. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. 1995.
- Hulsse. Rainer & Spencer. "Alexander, The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn," *Security Dialogue*, Vol. 39, No. 6. December 2008.
- Indarti., Erlyn. "Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum." Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 4 November 2010.
- Jackson., Richard. "Critical Terrorism Studies: An Explanation, a Defence and a Way Forward." A paper prepared for the International Studies Association (ISA) 51st Annual Convention, 17- 20. New Orleans, USA. February. 2010.
- Laporan penelitian Habibie Center. "Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme," Edisi 1 Maret, (2008).
- Latif., Yudi. *Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2004.
- Mbai., Mbai. "BNPT: Akar Teroris adalah Paham Radikal." *Republika online*, Kamis 01 November 2012.
- Michel., Foucoult. *Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara Pilihan dan Tulisan-tulisan lain 1972-1977*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 2002.
- Pemberton., Antony & Aarten G M Pauline. "Narrative in the Study of Victimological Processes in Terrorism and Political Violence: An Initial Exploration." *Studies in Conflict & Terrorism*, 41:7.2018.
- Ridwantono., Totok A.. "Teori Konflik dalam Perspektif Politik, Hukum Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 5 No.2. Desember

2014.

Samsudin., M Hasan. "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) :Studi Kasus Bom Bali 1." *Politeia: Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 4 No. 2 tahun 2021.

Smith., Marie Breen. et.al. "Critical Terrorism Studies: An Introduction." *Critical Studies on Terrorism*, 1:1.2008.

Solahudin. *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu. 2011.

Yusuf., Akhyar Lubis. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Post-Kolonial, hingga Multikulturalisme*. Jakarta:Rajawali Press. 2016..

Media Massa Online

"Daftar Serangan Teroris di Indonesia." Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia; "Teror Bom di Indonesia, (diakses pada 12 Desember 2021)

"Penembakan Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan." BBC.Com. 31 Maret 2021.